



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1377 K / Pid / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADHAM Alias BUJANG AMBUR bin AMRON;**

Tempat lahir : Pangkalpinang;

Umur/tanggal : 31 tahun/ 04 Desember 1978;

lahir

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Air Mawar Rt.06/03,
Kelurahan Bacang, Kecamatan
Bukit Intan, Pangkalpinang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ADHAM als BUJANG AMBUR bin AMRON bersama-sama dengan Ilham als Iam (DPO) dan Mr. X (DPO) pada hari Rabu tanggal 8 September 2010 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Ruang Laboratorium Komputer SMPN 10 Pangkalpinang, Jalan Tanjung Bunga Rt.10 Rw.03, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1377
K/Pid/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada mulanya saksi Riyanto alias Yan bin Rudin Saie yang sedang patroli jaga malam di Perumahan Anggrek Tanjung Bunga bertemu dengan Terdakwa, Ilham als. lam (DPO) dan Mr. X (DPO) di depan SMPN 10 Pangkalpinang lalu saksi Riyanto als Yan bin Rudin Saie bertanya kepada mereka "lagi ngapa ikak di sini?" dan dijawab oleh Ilham als lam (DPO) "lagi nunggu kawan" kemudian saksi Riyanto als Yan bin Rudin Saie kembali ke pos jaga Perumahan Anggrek lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi Riyanto als Yan bin Rudin Saie kembali ke depan SMPN 10 Pangkalpinang tersebut ternyata di tempat tersebut tinggal ada Terdakwa lalu saksi Riyanto als Yan bin Rudin Saie bertanya kepada Terdakwa "kemana dua orang tadi" dan Terdakwa menjawab "ke rumah kawan di depan" setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha Vega ZR BN-8275-HP lalu memainkan gasnya dengan maksud memberikan kode kepada 2 (dua) temannya lalu 2 (dua) pelaku lari keluar dari dalam gedung sekolah sehingga saksi Riyanto als Yan bin Rudin Saie langsung berteriak "maling" kemudian Terdakwa juga langsung melarikan diri lalu dikejar oleh warga sekitar selanjutnya saksi Riyanto als Yan bin Rudin Saie menghubungi saksi Hairullah als Hairul bin H. Anwar Asin selaku penjaga sekolah lalu saksi Riyanto als Yan bin Rudin Saie bersama saksi Hairullah als Hairul bin H. Anwar Asin mengecek ruangan sekolah dan mendapati ruang laboratorium komputer engsel kunci gembok pintunya terlepas dan rusak karena dicongkel sehingga pintunya terbuka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ADHAM als BUJANG AMBUR bin AMRON bersama-sama dengan Ilham als Iam (DPO) dan Mr. X (DPO) pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, sengaja memberi bantuan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada mulanya saksi Riyanto alias Yan bin Rudin Saie yang sedang patroli jaga malam di Perumahan Anggrek Tanjung Bunga bertemu dengan Terdakwa, Ilham als. Iam (DPO) dan Mr. X (DPO) di depan SMPN 10 Pangkalpinang lalu saksi Riyanto als Yan bin Rudin Saie bertanya kepada mereka "lagi ngapa ikak di sini?" dan dijawab oleh Ilham als Iam (DPO) "lagi nunggu kawan" kemudian saksi Riyanto als Yan bin Rudin Saie kembali ke pos jaga Perumahan Anggrek lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi Riyanto als Yan bin Rudin Saie kembali ke depan SMPN 10 Pangkalpinang tersebut ternyata di tempat tersebut tinggal ada Terdakwa lalu saksi Riyanto als Yan bin Rudin Saie bertanya kepada Terdakwa "kemana dua orang tadi" dan Terdakwa menjawab "ke rumah kawan di depan" setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha Vega ZR BN-8275-HP lalu memainkan gasnya dengan maksud

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1377
K/Pid/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kode kepada 2 (dua) temannya lalu 2 (dua) pelaku lari keluar dari dalam gedung sekolah sehingga saksi Riyanto als Yan bin Rudin Saie langsung berteriak "maling" kemudian Terdakwa juga langsung melarikan diri lalu dikejar oleh warga sekitar selanjutnya saksi Riyanto als Yan bin Rudin Saie menghubungi saksi Hairullah als Hairul bin H. Anwar Asin selaku penjaga sekolah lalu saksi Riyanto als Yan bin Rudin Saie bersama saksi Hairullah als Hairul bin H. Anwar Asin mengecek ruangan sekolah dan mendapati ruang laboratorium komputer engsel kunci gembok pintunya terlepas dan rusak karena dicongkel sehingga pintunya terbuka ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 16 Maret 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa ADHAM als BUJANG AMBUR bin AMRON secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADHAM als BUJANG AMBUR bin AMRON selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

Menetapkan barang bukti bukti berupa :

1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha VEGA ZR warna abu-abu dengan Nomor Rangka MH35D9002AJ652061 Nomor Mesin 5D9652155 ;

1 (satu) pasang plat Nomor (depan dan belakang) BN 8274 HP;

Dikembalikan kepada saksi ADI SUSANTO als LAPUK;

3 (tiga) pasang sandal jepit, masing-masing 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang warna putih- hitam, 1 (satu) pasang warna putih hijau, 1 (satu) pasang warna hijau;

1 (satu) buah engsel kunci gembok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Pangkalpinang;

Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 359/Pid.B/2010/PN.PKP tanggal 20 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan bahwa Terdakwa ADHAM alias BUJANG AMBUR bin AMRON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan Subsidair;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menetapkan barang bukti bukti berupa :

1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha VEGA ZR warna abu-abu dengan Nomor Rangka MH35D9002AJ652061 Nomor Mesin 5D9652155 ;

1 (satu) pasang plat Nomor (depan dan belakang) BN 8274 HP;

Dikembalikan kepada saksi ADI SUSANTO als LAPUK;

3 (tiga) pasang sandal jepit, masing-masing 1 (satu) pasang warna putih- hitam, 1 (satu) pasang warna putih hijau, 1 (satu) pasang warna hijau;

1 (satu) buah engsel kunci gembok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2011/PN.PKP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Mei 2011 Jaksa Penuntut Umum mengajukan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1377
K/Pid/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Mei 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 18 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 20 April 2011 dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 18 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Pasal 253 Ayat (1) KUHP huruf a yang berbunyi, "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan 248 guna menentukan : apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" ;

Bahwa dalam hal penerapan Pasal 183 KUHP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Dan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang berbunyi : tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan, karena alat

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1377
K/Pid/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” ;

Melihat ketentuan tersebut di atas, sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Pidana Indonesia adalah Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatife Wettelijke Stelsel*) dimana sistem pembuktian ini menganut prinsip bahwa salah tidaknya seorang Terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem pembuktian ini sepiantas lalu menempatkan keyakinan Hakim paling berperan dominan dalam menentukan salah atau tidaknya Terdakwa. Misalnya walaupun kesalahan Terdakwa telah cukup terbukti menurut cara dan alat bukti yang sah, pembuktian itu dapat “dianulir” atau “ditiadakan” oleh keyakinan Hakim. Namun tentunya bukan seperti itu yang dimaksud oleh undang-undang, melainkan Hakim tidak boleh begitu saja menganulir alat bukti yang sudah dinyatakan sah oleh ketentuan undang-undang dengan alasan tidak yakin semata. Tetapi apabila hal itu harus dilakukan, maka Hakim harus memberikan pertimbangan dan alasan yang dibenarkan oleh hukum dalam putusannya. Sedangkan Hak dan Kewajiban Hakim menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” ;

Bahwa Pasal 183 KUHP lebih jauh menentukan bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka keyakinan Hakim harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah;

Menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP” edisi kedua halaman 283 saat menerangkan tentang batas minimum pembuktian menerangkan bahwa yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa “sekurang -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah. Jelasnya, untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus merupakan:

Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling “berkesesuaian”, “saling menguatkan” dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya ;

Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan Terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa jelas terdapat saling kesesuaian;

Bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti yang sah berupa :

Alat bukti keterangan saksi ;

Alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) b dan (2) KUHAP yang diperoleh ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara jelas prinsip minimal pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP untuk menyatakan terbuktnya perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terpenuhi, sehingga tidak berdasar apabila Hakim menyatakan tidak mempunyai keyakinan untuk itu. Dan tidak beralasan bagi hakim untuk menganulir atau mengesampingkan alat-alat bukti tersebut, hanya karena Terdakwa menyangkal perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Dalam penerapan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP yang berbunyi, “dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya ;

Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya ;

Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1377
K/Pid/ 2011



memberikan keterangan yang tertentu ;

Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Dalam penjelasannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan Hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan huruf d dari Pasal 185 Ayat (6) KUHAP di atas yang mengharuskan Hakim memperhatikan cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, Hakim dalam hal ini tidak menerapkan ketentuan Pasal ini, hal mana dapat terlihat dari Hakim tidak mempertimbangkan terhadap riwayat Terdakwa di dalam berhadapan dengan hukum yang mana Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Dihukum di LP Tuatunu Pangkalpinang selama \pm 4 (empat) bulan dan bebas pada akhir tahun 1999 dalam perkara Pencurian ;

Dihukum di LP Tuatunu Pangkalpinang selama \pm 7 (tujuh) bulan dan bebas pada tahun 2002 dalam perkara Pencurian ;

Dihukum di LP Tuatunu Pangkalpinang selama \pm 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan bebas pada bulan Desember tahun 2007 dalam perkara Pencurian kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Judex facti salah menerapkan Hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu keterangan Saksi Riyanto alias Yan Bin Rudin Saie yang bersesuaian dengan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Vega ZR warna abu-abu dengan Nomor Rangka MH35D9002AJ652061 Nomor Mesin 5D9652155 dan 1 (satu) pasang plat Nomor BN 8274 HP yang dikembalikan kepada Saksi Adi Susanto alias Lapuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Adi Susanto alias Lapuk bin Suhadi di persidangan menerangkan bahwa motor Saksi dipakai oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk mencuri;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mempersulit jalannya persidangan;

Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 359/Pid.B/2010/PN.PKP tanggal 20 April 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1377
K/Pid/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 359/Pid.B/2010/PN.PKP tanggal 20 April 2011 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

Menyatakan Terdakwa **ADHAM Alias BUJANG AMBUR bin AMRON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan”;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti bukti berupa :

1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha VEGA ZR warna abu-abu dengan Nomor Rangka MH35D9002AJ652061 Nomor Mesin 5D9652155 ;

1 (satu) pasang plat Nomor (depan dan belakang) BN 8274 HP;

Dikembalikan kepada saksi ADI SUSANTO als LAPUK;

3 (tiga) pasang sandal jepit, masing-masing 1 (satu) pasang warna putih-hitam, 1 (satu) pasang warna putih hijau, 1 (satu) pasang warna hijau;

1 (satu) buah engsel kunci gembok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **24 Oktober 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH.**, dan **R. IMAM HARJADI, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd

ttd

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR,
SH.LLM.

ttd

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1377
K/Pid/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)